



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 06.0265 / 2018**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RAUDHATUL ATHFAL PLUS NAHDLATUL ULAMA'
MADURETNO**
Alamat : **RT.01 RW.01 DSN. CENGKIREJO**
Desa/Kelurahan : **MADURETNO**
Kecamatan : **PAPAR**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN KEDIRI**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI
WANITA**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 6, TATYANA INDRATI HASJIM, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-5181.AH.01.04. TAHUN 2011 / 29 JULI 2011**
Tanggal Pendirian : **04 MARET 2014**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	6	0	2	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 6 Februari 2018.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**

[Signature]
f. SYAMSUL BAHRI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU - 5181.AH.01.04 Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Tatyana Indrati Hasjini, SH nomor 100/SP.TA/II/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Juli 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132); juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSIKAN

- Mencapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA BINA
BAKTI WANITA PUSAT
NIPWP : 01.842.600.7-061.000

berkedudukan di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Pebruari 2010, Akta Nomor 01 tanggal 07 Pebruari 2011 dan Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Tatyana Indrati Hasjini, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kediri,

Mengesahkan
Salinannya
Kepada Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



(Dra H) MUDAWAMAH, M.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. ARIQ AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120198101001